

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah, serta sejalan dengan perubahan sosial masyarakat yang ada saat ini, Pemerintah Kabupaten Sintang berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat yang tumbuh begitu besar dalam percepatan pembangunan dalam semua bidang, seperti bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan regional, nasional, dan global. Kabupaten Sintang yang dulunya merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Sintang serta memiliki letak yang sangat strategis karena merupakan pertemuan beberapa sungai besar dan terletak di simpang tiga aliran sungai, selama ini juga terus melakukan pembangunan di segala bidang agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera.

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Kabupaten Sintang terletak dibagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 KM² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 KM² atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan kecamatan terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 KM² atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 atau 62,74 persen.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan dalam segala sektor, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

Disamping itu, untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan didorong dengan semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang *CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENETAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021* sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, selaku *stakeholder* pembangunan perlu mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan bidang infrastruktur dasar dengan membuat dan menetapkan perencanaan dalam suatu Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat taktik strategis selama kurun waktu 2017 – 2021.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Secara umum Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : 1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; dan 2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 – 2021 ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Sintang Periode tahun 2017 - 2021. Renstra ini juga merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu perangkat dalam pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pekerjaan umum yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah :

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang bersifat lebih teknis dan operasional, disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya bertujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk merealisasikan maksud tersebut dibutuhkan rambu-rambu agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan pembangunan, Selanjutnya keterbatasan pembiayaan pemerintah atau dunia usaha mengharuskan adanya pilihan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dan lingkungan yang cepat berubah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum adalah:

Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sintang secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

- a. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
- b. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
- c. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
- d. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Jalan Kabupaten, Drainase dan Jembatan, Jalan Desa dan Sumber Daya Air yang efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- B. Sumber Daya
- C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- B. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- D. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah
- B. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Lembaran Berita Daerah tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mempunyai tugas kewenangan dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati Sintang.

2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pekerjaan Umum;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang Pekerjaan Umum;
- e. pelaksanaan pembinaan dibidang Pekerjaan Umum;
- f. perencanaan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria dan petunjuk operasional bidang Pekerjaan Umum ;
- h. pembinaan UPTD dibidang Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Bidang Drainase dan Jembatan, Bidang Sumber Daya Air;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pekerjaan Umum;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang Pekerjaan Umum;
- k. pelaksanaan evaluasi, dan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pekerjaan Umum;
- l. penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum;
- m. penyusunan Perjanjian Kinerja dibidang Pekerjaan Umum ;
- n. penyusunan analisa jabatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2). Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Jalan Kabupaten, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten;
 - 2). Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten; dan
 - 3). Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten;


- d. Bidang Jalan Desa, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa;
 - 2). Seksi Pemeliharaan Jalan Desa; dan
 - 3). Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan Desa;

- e. Bidang Drainase dan Jembatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis Drainase dan Jembatan;
 - 2). Seksi Pemeliharaan Drainase dan Jembatan; dan
 - 3). Seksi Peningkatan dan Pembangunan Drainase dan jembatan;

- f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - 2). Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 - 3). Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air ;

- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);

- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat di lihat pada ***gambar 1.***



4. Tugas dan Fungsi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pekerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pemimpin dan pengoordinasian Bidang Kesekretariatan, Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa, Bidang Drainase dan Jembatan serta Bidang Sumber Daya Air;
- b. perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. pembinaan UPT Dinas;
- d. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum ;
- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pekerjaan Umum ;
- f. penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- h. penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- i. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- k. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum ;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip;
- m. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;

- n. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum ; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa, Bidang Drainase dan Jembatan dan Bidang Sumber Daya Air;
- e. penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- f. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum ;
- g. pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum ;
- h. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- j. pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum ;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan perencanaan program Dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

- d. penyusunan konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- f. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data monitoring dan evaluasi Kegiatan di Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa, Bidang Drainase dan Jembatan dan Bidang Sumber Daya Air;
- g. penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi di Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa, Bidang Drainase dan Jembatan dan Bidang Sumber Daya Air;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kegiatan di Bidang Jalan, Bidang Drainase dan Jembatan dan Bidang Sumber Daya Air;
- i. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dinas;
- j. penyusunan konsep pembuatan profil Dinas;
- k. penyusunan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
- l. pemberian saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan program kepada Atasan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. pengoordinasian kegiatan administrasi keuangan Dinas;
- d. pengoordinasian pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan Bendahara Pembantu di lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan bendahara sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honorarium Non Pegawai Negeri Sipil;
- i. pengoordinasian penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- k. penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang

(SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- l. penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan SPP;
- m. penelitian kelengkapan Surat Pertanggungjawaban dan laporan keuangan lainnya;
- n. penyusunan laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan Dinas;
- o. pemberian saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, keputakaan dan urusan administrasi kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- e. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- g. pengelolaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND);
- h. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas;
- i. pengelolaan administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor;
- k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- l. penyiapan bahan usulan Bendahara Barang dan Petugas Inventaris Barang;
- m. penyiapan usulan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- n. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Tabungan Perumahan Rakyat, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, Pendidikan dan Latihan, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah,

- usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, teguran disiplin pegawai, cuti pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai;
- o. pemberian saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan kepegawaian kepada Atasan;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG JALAN KABUPATEN

Bidang Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Jalan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Bidang Jalan Kabupaten;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Jalan Kabupaten;
- c. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang Jalan Kabupaten;
- d. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kabupaten;
- f. Pengoordinasian penyediaan jalan yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten agar kondisi jalan siap operasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pengoordinasian pemeliharaan jalan kabupaten sesuai ketentuan yang ada untuk mengembalikan kondisi jalan berfungsi optimal sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pengoordinasian pengembangan dan penelitian penyelenggaraan jalan untuk peningkatan kualitas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten;
- l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional di bidang jalan kabupaten;
- m. pengumpulan data dan pelaporan;
- n. perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Jalan Kabupaten; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-

C.1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten

Seksi Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data, survey dan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten;
- d. perencanaan teknis penyediaan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. perencanaan teknis penyediaan sarana dan prasarana jalan untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan sebagai bahan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan anggaran;
- i. penyusunan kebijakan teknis pengendalian fungsi dan pemanfaatan ruang jalan dan ruang pengawasan jalan kabupaten;
- j. penyiapan bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan kabupaten;
- k. penyusunan perencanaan umum di bidang Jalan kabupaten meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- l. penyiapan bahan pengendalian, standar, pedoman dan petunjuk operasional pada kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten;
- m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

C.2. Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten;
- b. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan jalan kabupaten;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan trotoar;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis pemeliharaan jalan kabupaten;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang pemeliharaan jalan kabupaten;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3. Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten

Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan melaksanakan peningkatan jalan kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kerja Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten;
- c. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Jalan kabupaten;
- d. pengoordinasian kegiatan peningkatan dan pembangunan trotoar;
- e. pengoordinasian penetapan status jalan kabupaten, desa dan jalan kota;
- f. pelaksanaan peningkatan jalan kabupaten;
- g. pelaksanaan peningkatan dan pembangunan trotoar;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang peningkatan jalan kabupaten;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang peningkatan jalan kabupaten;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Jalan Desa

Bidang Jalan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan desa.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Jalan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Bidang Jalan Desa;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Jalan Desa;
- c. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang Jalan Desa;
- d. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan desa;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan desa;
- f. pengoordinasian penyediaan jalan yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;

- g. pengoordinasian penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan desa agar kondisi jalan siap operasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan desa untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pengoordinasian pemeliharaan jalan desa untuk mengembalikan kondisi jalan berfungsi optimal sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pengoordinasian pengembangan dan penelitian penyelenggaraan jalan desa untuk peningkatan kualitas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan desa;
- l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional di bidang jalan desa;
- m. pengumpulan data dan pelaporan;
- n. perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan desa beserta utilitasnya;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Jalan Desa; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa

Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data, survey dan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan desa.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan desa;
- d. perencanaan teknis penyediaan jalan sebagai acuan pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. perencanaan teknis penyediaan sarana dan prasarana jalan untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan sebagai bahan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk peningkatan kualitas jalan desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan anggaran;
- i. penyusunan kebijakan teknis pengendalian fungsi dan pemanfaatan ruang jalan dan ruang pengawasan jalan desa;
- j. penyiapan bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan desa;

- k. penyusunan perencanaan umum di bidang Jalan desa meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- l. penyiapan bahan pengendalian, standar, pedoman dan petunjuk operasional pada kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan desa;
- m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

D.2. Seksi Pemeliharaan Jalan Desa

Seksi Pemeliharaan Jalan Desa mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pemeliharaan jalan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pemeliharaan Jalan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Desa;
- b. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan jalan desa;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan desa;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan trotoar;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis pemeliharaan jalan desa;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang pemeliharaan jalan desa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Desa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.3. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan Desa

Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan Desa mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan melaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kerja Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan Desa;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan desa;
- c. pengoordinasian kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan desa;
- d. pengoordinasian kegiatan peningkatan dan pembangunan trotoar;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pembangunan jalan desa;
- f. pelaksanaan peningkatan dan pembangunan trotoar;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang peningkatan dan pembangunan jalan desa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Drainase dan Jembatan

Bidang Drainase dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian drainase dan jembatan berdasarkan kewenangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Drainase dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kerja Bidang Drainase dan Jembatan;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang Drainase dan Jembatan;
- c. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang Drainase dan Jembatan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Drainase dan Jembatan;
- e. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional di bidang Drainase dan Jembatan;
- f. pengumpulan data dan pelaporan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Drainase dan Jembatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1. Seksi Perencanaan Teknis Drainase dan Jembatan

Seksi Perencanaan Teknis Drainase dan Jembatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data, survey dan perencanaan teknis kegiatan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Drainase dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan Teknis Drainase dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Drainase dan Jembatan;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Drainase dan Jembatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan anggaran;
- e. penyiapan bahan penerapan hasil pengembangan teknologi dibidang drainase dan jembatan;
- f. penyusunan perencanaan umum di bidang Drainase dan Jembatan meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- g. penyiapan bahan pengendalian, standar, pedoman dan petunjuk operasional pada kegiatan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Drainase dan Jembatan;
- h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

E.2 Seksi Pemeliharaan Drainase dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Drainase dan Jembatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeliharaan drainase dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pemeliharaan Drainase dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Drainase dan Jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan Drainase dan Jembatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan drainase dan jembatan;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis pemeliharaan drainase dan jembatan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pemeliharaan drainase dan jembatan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang pemeliharaan drainase dan jembatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Drainase dan Jembatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.3. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Drainase dan Jembatan

Seksi Peningkatan dan Pembangunan Drainase dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan program peningkatan dan pembangunan drainase dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Peningkatan dan Pembangunan Drainase dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan dan Pembangunan Drainase dan Jembatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis kegiatan peningkatan dan pembangunan drainase dan jembatan;
- c. pengoordinasian kegiatan peningkatan dan pembangunan drainase dan jembatan;
- d. pelaksanaan peningkatan dan pembangunan Drainase dan Jembatan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang peningkatan dan pembangunan drainase dan jembatan;
- f. penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis peningkatan dan pembangunan Drainase dan Jembatan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang peningkatan dan pembangunan drainase dan jembatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, irigasi, air tanah, air baku, rawa dan pantai;
- c. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang sumber daya air;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pelestarian, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya air;
- f. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- g. penyusunan program dan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- i. pengumpulan data, analisis dan pelaporan dibidang sumber daya air;
- j. penyelenggaraan fasilitasi dan perijinan pemanfaatan sumber daya air beserta utilitasnya;
- k. pengoordinasian penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- l. pengoordinasian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan peruntukan dan pengusahaan sumber daya air dalam satu kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. pengoordinasian penyediaan air irigasi sesuai petunjuk teknis untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangannya;
- n. pengoordinasian ijin pembangunan, pemanfaatan, pengusahaan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan normalisasi fungsi dan manfaat sumber air permukaan, irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai;
- p. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan sumber daya air;
- q. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kerusakan sumber air;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya Air; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data dan melakukan survey dan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Irigasi, Sungai, Danau, Rawa dan Pantai.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pemeliharaan dan pembangunan sumber daya air;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran;

- e. penyusunan kebijakan teknis pengendalian fungsi dan pemanfaatan sumber daya air;
- f. penyusunan perencanaan umum di sumber daya air meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

F.2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan sumber daya air dan bimbingan teknis pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pemeliharaan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sumber air permukaan, sungai, danau, air tanah, air baku, rawa dan pantai;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan rehalibitasi jaringan irigasi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsinya.

F.3. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air

Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan pengendalian, bimbingan, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis peningkatan dan pembangunan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya air;
- d. pelaksanaan peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
- e. pengamanan bangunan irigasi;
- f. penyelenggaraan bimbingan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai, danau, irigasi, air tanah, air baku, rawa dan pantai;
- g. pelaksanaan pengendalian daya rusak air;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang peningkatan dan pembangunan sumber daya air;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsinya terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan

I. TATA KERJA

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tuagsnya wajib mengkoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Struktural Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati

B. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum**1. Sumber Daya Manusia**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 99 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) berjumlah 99 orang. Untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Golongan Ruang	Jumlah PNS (Orang)
1.	IV	4
2.	III	66
3.	II	25
4.	I	2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS (Orang)
1.	S.2	13
2.	S.1	36
3.	D.4	1
4.	D.3	8
5.	D.2	-
6.	SMA	39
7.	SMP	2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang telah mengikuti diklat struktural dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Diklat	Jumlah PNS (Orang)
1.	DIKLATPIM III	2
2.	DIKLATPIM IV	12

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan jabatan struktural/eselon dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No	Jabatan Struktural/Eselon	Jumlah PNS (Orang)
1.	II	1
2.	III	5
3.	IV	18

- b. Pegawai Non Organik (Pegawai Honor Rutin) berjumlah 8 orang. Untuk jumlah Pegawai Honor Rutin di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Honor Rutin Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Honor Rutin (Orang)
1.	SMA/PGA	1
2.	SD	7

- c. Pegawai Non Organik (Pegawai Honor Kontrak) berjumlah 115 orang. Untuk jumlah Pegawai Honor Kontrak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Honor Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Honor Kontrak (Orang)
1.	S 1	44
2.	D III / D II	14
3.	SMA/SMK/STM/PGA/SD	57

2. Keuangan

Sebagai gambaran, pada tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mendapat alokasi dana **Rp.234.919.375.799,00** dan realisasi sebesar **Rp.221.972.366.199,00**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang hingga berakhirnya tahun anggaran yaitu 31 Desember 2017 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp.8.142.076.418,00** terealisasi **Rp.5.794.978.929,00** dan belanja langsung **Rp.226.777.299.381,00** terealisasi **Rp.216.177.387.190,00**

Sedangkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang ditargetkan pada tahun 2016 tidak ada. Secara keseluruhan dijabarkan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.4	lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	290.385.581.145,31	265.150.503.822,00	25.235.077.323,31
2.1	BELANJA OPERASI	54.303.980.288,94	50.331.523.864,00	3.972.456.424,94
2.1.1	Belanja Pegawai	7.319.035.786,00	6.542.443.805,00	776.591.981,00
2.1.2	Belanja Barang	46.984.944.503	43.789.080.059,00	3.195.864.443,94
2.2	BELANJA MODAL	236.081.600.856,37	214.818.979.958,00	21.262.620.898,37
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatandan Mesin	765.695.000,00	745.431.000,00	20.264.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	28.095.822.249,50	25.083.745.174,00	3.012.077.075,50
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	207.219.999.606,87	188.989.803.784,00	18.230.195.822,87
2.2.5	Belanja Aset tetap lainnya	84.000,00	0,00	84.000,00
2.2.6	Belanja Aset lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	290.385.581.145,31	265.150.503.822,00	25.235.077.323,31
	SURPLUS/ (DEFISIT)	290.385.581.145,31	265.150.503.822,00	25.235.077.323,31

3. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yaitu :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa, Bidang Drainase dan Jembatan terletak di jalan M. Saad Sintang, sedangkan Workshop dan Laboratorium berada di Jalan Kelayam Desa Jerora I Sintang.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- Kendaraan Roda Dua : 20 unit (baik 18, rusak 2)
- Kendaraan Roda Empat : 5 unit (baik 4, rusak 1)

c. Komputer

- Komputer yang tersedia : 14 unit (baik 11, rusak 3)
- Laptop/notebook : 16 unit (baik 8, rusak 8)
- Notebook : 33 Unit (baik 19, rusak 14)
- Printer : 20 unit (baik 20)

d. Camera

➤ Camera : 7 Unit (baik 6, rusak 1)

➤ GPS : 10 Unit (baik 8, rusak 2)

e. Alat Berat

Kondisi alat berat bisa digunakan

No.	Alat Berat	Jumlah	Keterangan
01.	Three Wheel Roller	2 Unit	Rusak Ringan
02.	Whell Loader	1 Unit	Rusak Ringan
03.	Babby Roller	1 Unit	Rusak Ringan
04.	Motor Greder	2 Unit	Rusak Ringan
05.	Eksavator	1 Unit	Baik
06.	Tandem Roller	1 Unit	Baik

Alat berat kondisi rusak berat (RB) :

No.	Alat Berat	Jumlah	Keterangan
01.	Stone Cruser	1 Unit	Rusak Berat
02.	Roller Tendem Vibro	1 Unit	Resak Berat
03.	Dump Truck Mitsubishi	1 Unit	Rusak Berat
04.	Plate Tamper	1 Unit	Resak Berat
05.	Three Wheel Roller	2 Unit	Rusak Berat
06.	Compressor Air	1 Unit	Resak Berat
07.	Buldozer	1 Unit	Resak Berat
09.	Tandem Vb Roller	1 Unit	Resak Berat
10.	Pedestrian Roller	2 Unit	Rusak Berat
11.	Motor Vibro	1 Unit	Resak Berat

Alat berat kondisi rusak sama sekali (RSS) :

No.	Alat Berat	Jumlah	Keterangan
01.	Motor Greader	1 Unit	Tidak Bisa Digunakan
02.	Wheel Loader	2 Unit	Tidak Bisa Digunakan

C. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 – 2021. Adapun penjelasan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan Mutu hasil kinerja Aparatur, yang diwujudkan dalam program sebagai berikut :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
2. Terwujudnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan Design Teknis menurut standarisasi yang berlaku, yang diwujudkan dengan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
3. Terwujudnya kelancaran arus transportasi, barang dan jasa, yang diwujudkan dengan program sebagai berikut:
 - Pembangunan jalan dan jembatan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
4. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman, yang diwujudkan dengan program sebagai berikut:
 - Program pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong
 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
5. Terwujudnya keamanan stabilitas lereng daerah tebing dan pinggir sungai, yang diwujudkan dengan program Program Pembangunan turap/talud/brojong.
6. Mewujudkan kwalitas dan kuantitas Irigasi serta Sumber Daya Air yang Stabil dan terkendali, yang diwujudkan dengan program sebagai berikut:
 - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
KABUPATEN SINTANG

No.	Indikator	Satuan	Capaian Daerah (Bab II)					Validasi Data	Ketersediaan Target Capaian (Bab IX)					Rekomendasi	
			2011	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020		2021
3	Pekerjaan Umum														
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	42,65	48,18	47,69	44,86	46,39	32,19	38,37	43,82	49,28	54,74	60,18		
3.2	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	59,77	60,42	60,96	55,94	48,67	49,00	49,79	50,21	50,53	50,89	50,89		
3.6	Panjang jalan yang dilalui roda 4	%	62,29	62,38	62,41	62,41	91,14	93,00	93,00	97,00	99,00	100,00	100,00		
3.7	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman	%	28,30	29,86	29,99	30,00	52,50	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.8	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (< 40 KM/Jam)	Km	573,53	797,57	775,88	573,57	727,51	18,23	19,14	20,05	20,96	21,87	22,87		
3.9	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%													
3.10	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	1.559	5.277	3.439	3.921	5.156	5.191	5.241	5.275	5.319	5.353	5.391		
3.12	Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	60,17	65,38	71,56	81,50	86,30	89,29	83,29	78,58	73,22	67,86	62,50		
3.13	Banyaknya jembatan rangka baja	Unit	7	8	9,00	11,00	18,00	10,71	16,71	21,42	26,78	32,14	37,50		

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peluang.

- a. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kabupaten Sintang.
- b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah Kabupaten Sintang
- d. Ditetapkannya Perda tentang RPJP Kabupaten Sintang tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021 yang merupakan pedoman bagi pembangunan di Kabupaten Sintang

2. Tantangan

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan dalam mekanisme dan dokumen perencanaan.
- b. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan daerah secara parsipatif.
- c. Luasnya wilayah kabupaten Sintang, serta kondisi topografi yang ada, menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk penyediaan Infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
- d. Belum optimalnya kompetensi, aparat pelaksana teknis yang dimiliki saat ini.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional pelaksanaan kegiatan;
2. SDM yang tersedia dirasakan sangat minim memiliki kemampuan teknis terutama karena Dinas Pekerjaan Umum merupakan suatu instansi yang mengharuskan aparatnya berkompotensi teknis dan profesional;
3. Belum optimalnya peran dan kualitas pengawasan;
4. Terbatasnya dana yang tersedia;

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sintang

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2017 - 2021 adalah *TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIJIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENETAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021.*

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut :

❖ **Cerdas**

Keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadapan, profesional serta secara berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat kabupaten sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : rata – rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Masyarakat kabupaten sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan.
- b. Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan.
- c. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

❖ **Sehat**

Keadaan dimana kondisi masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadapan, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa

indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021

adalah angka harapan hidup, angka kematian hidup, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- a. Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- b. Peningkatan kemitraan Stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

❖ **Maju**

Keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan, luas, dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio permukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang di fokuskan pada :

- a. Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

❖ **Religius**

Keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : pemahaman agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang di fokuskan pada :

- a. Peningkatan kualitas keimanan dan ketagwaan masyarakat.
- b. Peningkatan toleransi antar umat beragama.
- c. Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

❖ **Sejahtera**

Keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi UMKM Aktif, Ketersediaan bahan pangan (beras) Per.1000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a. Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi.
- b. Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

❖ **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penetapan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur.
- b. Penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Penyederhanaan berbagai peraturan daerah.
- d. Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Misi Bupati terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah :

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 tersebut, Maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- b) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- c) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna membangun potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- d) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- e) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- f) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, Adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan insfrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya masyarakat kabupaten sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera yang didukung penetapan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih pada tahun 2021.				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 : Mengoptimalkan penyediaan insfrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah	Tidak tersedianya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang	Kurangnya tenaga teknis khusus Pekerjaan Umum serta tingkat disiplin dan profesionalitas kerja yang kurang memadai.	
2	Misi 2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Belum ratanya pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Perencanaan pembangunan yang tidak akurat akibat ketidaktersediaan data	Mengupayakan pengembangan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan antar sektor

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Strategis Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan

Untuk jangka pendek rencana implementasi pelaksanaan layanan infrastruktur bidang PU di kawasan perbatasan sebaiknya ditekankan pada penyempurnaan Peraturan yang bersifat strategis, *review* perhitungan alokasi DAK, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk

meningkatkan partisipasi BUMD dan BUMN dalam penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar bidang PU.

Meskipun Dinas Pekerjaan Umum telah memasukkan program pengembangan wilayah perbatasan dalam penyusunan RAPBD, namun masih perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan yang lebih intensif lagi dengan instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dinas Pekerjaan Umum perlu terus mendukung upaya Bappeda dalam menyusun sasaran jangka panjang dan menengah yang memiliki kebijakan yang berorientasikan pembangunan berbasis wilayah. Hal ini penting mengingat selama ini masing-masing sektor menjalankan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan tanpa koordinasi yang optimal. Dinas Pekerjaan Umum dapat mendukung sepenuhnya penyusunan RPJM 2016-2021 Pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah.

BAB IV

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi.

1.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021,. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang adalah

“ Terwujudnya Sarana dan prasarana Dasar yang Berkualitas dan Tetap Sasaran serta penataan Ruang yang berkualitas dan visioner Melalui Pelaksanaan yang Profesional.”

Rumusan dari visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Pembangunan dan Sarana Dasar** adalah Hasil pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa, Bidang Drainase dan Jembatan
- **Berkualitas dan Tepat Sasaran** adalah Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat Waktu dan Tepat Dana sesuai Sprsipikasi dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
- **Pelaksanaan yang Profesional** adalah penyelenggaraan yang berlandaskan kepada keahlian dan keterampilan dibidangnya dengan menggunakan sumberdaya yang tepat.

❖ Misi

Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan Misi mengandung pengertian yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang agar lebih eksis dan dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang selalu berkembang tersebut, Misi yang telah ditetapkan harus dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi.Oleh

karena itu, diharapkan segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk ikut mendorong dan mendukung program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dimasa mendatang sesuai dengan Misi yang ditetapkan.

. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang adalah :

- a) Mengembangkan system jaringan Jalan dan Program penanganan yang efisien dan efektif.
- b) Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana.
- c) Mendayagunakan sumber daya air dan irigasi.

A. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Penetapan tujuan merupakan implemetasi atau penjabaran dari misi dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahun 2017 sampai dengan 2021.

Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan program penanganan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas kondisi jalan mantap.
3. Meningkatkan mutu dan hasil pekerjaan aparatur.
4. Mengembangkan pengelolaan sungai.

B. Strategi Dan Kebijakan

Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dalam masa Lima Tahun Kedepan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu menyusun strategi yang tepat, yaitu :

1. Bidang Jalan Kabupaten

Program penanganan prasarana jalan lebih diutamakan kepada optimalisasi pemanfaatan, yaitu :

- a) Pembentukan dan pembinaan kelembagaan unit Pemeliharaan Rutin (UPR).
- b) Prosentase Volume Penanganan pemeliharaan Jalan Kabupaten harus lebih besar.
- c) Prosentase volume Penanganan peningkatan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas.
- d) Prosentase volume pengembangan Jalan Kabupaten harus dibatasi dengan memperhatikan tingkat kebutuhan yang urgen.
- e) Semua ruas – ruas jalan Kabupaten sudah ditetapkan statusnya sesuai ketentuan, sehingga jelas batas kewenangannya.
- f) Untuk jalan pedesaan mendorong partisipasi masyarakat dan penanganannya dan pemerintah kabupaten memberikan dukungan sumber daya yang tidak mungkin dapat disediakan oleh masyarakat.

2. Bidang Jalan Desa

Program penanganan prasarana jalan lebih diutamakan kepada optimalisasi pemanfaatan, yaitu :

- a) Pembentukan dan pembinaan kelembagaan unit Pemeliharaan Rutin (UPR).
- b) Prosentase Volume Penanganan pemeliharaan Jalan Pedesaan harus lebih besar.
- c) Prosentase volume Penanganan peningkatan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas.

- d) Prosentase volume pengembangan Jalan Pedesaan harus dibatasi dengan memperhatikan tingkat kebutuhan yang urgen.
- e) Semua ruas – ruas jalan Pedesaan sudah ditetapkan statusnya sesuai ketentuan, sehingga jelas batas kewenangannya.
- f) Untuk jalan pedesaan mendorong partisipasi masyarakat dan penanganannya dan pemerintah kabupaten memberikan dukungan sumber daya yang tidak mungkin dapat disediakan oleh masyarakat.

3. Bidang Drainase dan Jembatan

Program penanganan prasarana jalan lebih diutamakan kepada optimalisasi pemanfaatan, yaitu :

- a) Pembentukan dan pembinaan kelembagaan unit Pemeliharaan Rutin (UPR).
- b) Prosentase Volume Penanganan pemeliharaan Drainase dan Jembatan harus lebih besar.
- c) Prosentase volume Penanganan peningkatan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas.
- d) Prosentase volume pengembangan Drainase dan Jembatan harus dibatasi dengan memperhatikan tingkat kebutuhan yang urgen.
- e) Semua ruas – ruas Drainase dan Jembatan sudah ditetapkan statusnya sesuai ketentuan, sehingga jelas batas kewenangannya.
- f) Untuk jalan pedesaan mendorong partisipasi masyarakat dan penanganannya dan pemerintah kabupaten memberikan dukungan sumber daya yang tidak mungkin dapat disediakan oleh masyarakat.

4. Bidang Sumber Daya Air

- a) Prosentase volume penanganan normalisasi sungai dan bangunan penahan abrasi sungai harus lebih ditingkatkan melalui suatu perencanaan yang selektif.
- b) Program penanganan irigasi lebih diutamakan kepada optimalisasi pemanfaatan, yaitu :
- c) Pembinaan kelembagaan OP.
- d) Pembinaan kelembagaan P3A.
- e) Penyerahan Irigasi Kecil kepada Masyarakat Kelompok tani.
- f) Prosentase volume penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus lebih besar.
- g) Prosentase volume penanganan pembangunan daerah irigasi harus dibatasi dengan memperhatikan tingkat kebutuhan urgent.
- h) Prosentase volume pengembangan air baku harus lebih besar untuk mencukupi kebutuhan air minum dan atau irigasi.

C. Kebijakan

Memperhatikan kondisi yang diinginkan dalam masa Lima Tahun kedepan perlu ditentukan kebijakan yang akan ditempuh, yaitu :

1. Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Pedesaan, Bidang Drainase dan Jembatan

Kebijakan yang ditempuh adalah melanjutkan dan mengembangkan prasarana jalan dengan mengutamakan jaringan jalan yang dengan menghubungkan pusat – pusat pertumbuhan dan pusat – pusat produksi dengan daerah pemasaran, memperlancar hubungan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, melakukan pembangunan/peningkatan jalan menuju perbatasan, serta memperluas jangkauan pelayanan pemerintah sampai ke desa – desa.

2. Bidang Sumber Daya Air

Kebijakan yang ditempuh adalah

- a) Pembangunan pengairan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan sektor/sub sektor terkait lainnya, misalnya dengan pertanian, perikanan, perkebunan, transmigrasi, energy dan lain – lain.
- b) Meningkatkan kebutuhan penyuluhan, baik kualitas maupun kuantitasnya, baik melalui pelatihan maupun temu karya – temu karya.
- c) Melaksanakan pengawasan pada area SDA.
- d) Melakukan koordinasi antara pengelola irigasi dengan pengguna air.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, tentang SPPN, Renstra SKPD merupakan bagian atau penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang. RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional, dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu indikator kinerja RPJMD dengan indikator kinerja Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang tahun 2017 - 2021, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. Indikator kinerja sasaran merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif sebagai berikut :

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(15)	(10)	(17)	(10)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas pelayanan adm perkantoran	Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 03 1 03 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			1 03 1 03 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perlengkapan surat menyurat yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	400	400,00 lbr	1.980.000,00	400,00 lbr	2.178.000,00	400,00 lbr	2.395.800,00	400,00 lbr	2.635.380,00	400,00 lbr	2.898.918,00	2.000,00	12.088.098	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik yang Dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12,00 bulan	141.618.400,00	12,00 bulan	155.780.240,00	12,00 bulan	171.358.264,00	12,00 bulan	188.494.090,40	12,00 bulan	207.343.499,44	60,00 Bulan	864.594.494	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	6	7,00 unit	137.573.920,00	8,00 unit	151.331.312,00	9,00 unit	166.464.443,20	10,00 unit	183.110.887,52	11,00 unit	201.421.976,27	45,00 6 Unit	839.902.539	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Tukang Tebas Rumpit di Lingkungan Kantor	1	12,00 bulan	94.446.000,00	12,00 bulan	103.890.600,00	12,00 bulan	114.279.660,00	12,00 bulan	125.707.626,00	12,00 bulan	138.278.388,00	60,00 bulan	576.602.275	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran	29	29 Jenis	134.671.599,15	29 Jenis	148.138.759,07	29 Jenis	162.952.634,97	29 Jenis	179.247.898,47	29 Jenis	197.172.688,32	145,00 jenis	822.183.580	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dinas PU	122	122,00 Buku	21.095.943,00	122,00 Buku	23.205.537,30	122,00 Buku	25.526.091,03	122,00 Buku	28.078.700,13	122,00 Buku	30.886.570,15	610,00 buku	128.792.842	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	8	8 Jenis	14.322.000,00	8 Jenis	15.754.200,00	8 Jenis	17.329.620,00	8 Jenis	19.062.582,00	8 Jenis	20.968.840,20	40,00 Jenis	87.437.242	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	606	606,00 kotak	10.082.325,00	606,00 kotak	11.090.557,50	606,00 kotak	12.199.613,25	606,00 kotak	13.419.574,58	606,00 kotak	14.761.532,03	3.030,00 kotak	61.553.602	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi yang Dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran (dan Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	52	52 Kali	307.593.000,00	52 Kali	338.352.300,00	52 Kali	372.187.530,00	52 Kali	409.406.283,00	52 Kali	450.346.911,30	260,00 kali	1.877.886.024	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	107	105 Orang	1.531.586.003,20	105 Orang	1.684.744.603,52	105 Orang	1.853.219.063,87	105 Orang	2.038.540.970,26	105 Orang	2.242.395.067,29	105 Orang	9.350.485.708	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 21	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	Tersedianya Tenaga Honorir Yang Dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 org	9 Orang	137.940.000,00	9 Orang	151.734.000,00	9 Orang	166.907.400,00	9 Orang	183.598.140,00	9 Orang	201.957.954,00	45,00 org	842.137.494	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 22	Peringatan Hari Besar Nasional	Tercapainya Peringatan Hari Besar Nasional	1	1,00 pkt	13.200.000,00	1,00 pkt	14.520.000,00	1,00 pkt	15.972.000,00	1,00 pkt	17.569.200,00	1,00 pkt	19.326.120,00	5,00 pkt	80.587.320	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 28	Pameran Pembangunan	Tertindakannya pameran pembangunan	1	1,00 pkt	38.175.329,83	1,00 pkt	41.992.862,81	1,00 pkt	46.192.149,09	1,00 pkt	50.811.364,00	1,00 pkt	55.892.500,40	5,00 kali	233.064.206	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 36	Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Tersedianya Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	1	1 Tahun	137.588.000,00	1 Tahun	151.346.800,00	1 Tahun	166.481.480,00	1 Tahun	183.129.628,00	1 Tahun	201.442.590,80	5,00 thn	839.988.499	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 44	Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan	Tersedianya tenaga keamanan perkantoran	3	3 Orang	55.440.000,00	3,00 org	60.984.000,00	3,00 org	67.082.400,00	3,00 org	73.790.640,00	3,00 org	81.169.704,00	12,00 org	338.466.744	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Program dan Kegiatan	Tertindakannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan th. 2016	20	20,00 buku	292.463.402,55	20,00 buku	321.709.742,81	20,00 buku	353.880.717,09	20,00 buku	389.268.788,79	20,00 buku	428.195.667,67	100,00 buku	1.785.518.319	DISPU	
			1 03 1 03 02 01 63	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Kantor Yang Dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	56	56,00 buah	5.291.000,00	56,00 buah	5.820.100,00	56,00 buah	6.402.110,00	56,00 buah	7.042.321,00	56,00 buah	7.746.553,10	280,00 buah	32.302.084	DISPU	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Tertindakannya Kegiatan		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
			1 03 1 03 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Yang Dapat Menunjang Tugas dan Fungsi Aparatur	3	8,00 unit	502.835.000,00	6,00 unit	210.000.000,00	6,00 unit	231.000.000,00	6,00 unit	254.100.000,00	6,00 unit	279.510.000,00	32,00 unit	1.477.445.000	DISPU	
			1 03 1 03 02 10	Pengadaan meubelur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	33	33,00 buah	26.400.000,00	20,00 buah	29.040.000,00	30,00 buah	31.944.000,00	30,00 buah	35.138.400,00	30,00 buah	38.652.240,00	143,00 buah	161.174.640	DISPU	

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017					2018					2019					2020					2021					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(15)	(10)	(17)	(10)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)															
			1 03 1 03 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat menunjang pelayanan	7	7	unit	12.650.000,00	7	unit	13.915.000,00	7	unit	15.306.500,00	7	unit	16.837.150,00	7	unit	18.520.865,00	35,00	unit	77.229.515	DISPU										
			1 03 1 03 02 22 1 03 1 03 02 30	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Lingkungan Kantor	Terpeliharanya Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan terpeliharanya lingkungan kantor	1	1,00	pkt	11.000.000,00	1,00	pkt	12.100.000,00	1,00	pkt	13.310.000,00	1,00	pkt	14.641.000,00	1,00	pkt	16.105.100,00	5,00	pkt	67.156.100	DISPU										
			1 03 1 03 02 31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan yang terpelihara yang dapat menunjang tugas dan fungsi	10	10,00	unit	6.600.000,00	10,00	unit	7.260.000,00	10,00	unit	7.986.000,00	10,00	unit	8.784.600,00	10,00	unit	9.663.060,00	50,00	unit	40.293.660	DISPU										
			1 03 1 03 02 56	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersedianya Peralatan Yang Dapat Menunjang Tugas	13	13,00	unit	100.430.000,00	12,00	unit	110.473.000,00	11,00	unit	121.520.300,00	10,00	unit	133.672.330,00	9,00	unit	147.039.563,00	55,00	unit	613.135.193	DISPU										
			1 03 1 03 02 57	Pengadaan Peralatan Audio dan Visual	Tersedianya Peralatan Audio dan Visual	1	2,00	unit	32.450.000,00	2,00	unit	35.695.000,00	2,00	unit	39.264.500,00	2,00	unit	43.190.950,00	2,00	unit	47.510.045,00	10,00	unit	198.110.495	DISPU										
			1 03 1 03 02 58	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan	Tersedianya Komputer/PC yang memadai	10	10,00	pkt	6.600.000,00	10,00	pkt	7.260.000,00	10,00	pkt	7.986.000,00	10,00	pkt	8.784.600,00	10,00	pkt	9.663.060,00	50,00	pkt	40.293.660	DISPU										
Meningkatkan kualitas pelayanan adm perkantoran	Tercapainya pelaksanaan administrasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	1 03 1 03 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																															
			1 03 1 03 01 03 02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta		250,00	stel	187.500.000,00				250,00	stel	200.000.000,00				250,00	stel	200.000.000,00	750,00	stel	587.500.000	DISPU										
Meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur	Tersedianya aparatur yang siap pakai sesuai dengan bidang tugasnya	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 03 1 03 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																															
			1 03 1 03 02 05 01	1 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya Diklat bagi Aparatur yang dapat meningkatkan kemampuan Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	18	18,00	orang	280.654.000,00	18,00	orang	308.719.400,00	18,00	orang	339.591.340,00	18,00	orang	373.550.474,00	18,00	orang	410.905.521,40	90,00	org	1.713.420.735	DISPU										
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan yang baik dan akurat	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 03 1 03 02 05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																															
			1 03 1 03 02 05 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Perkiraan Serapan Dokumen Dana 6 Bulan kedepan	1	1,00	Dkm n	4.027.879,35	1,00	Dkm n	4.430.667,29	1,00	Dkm n	4.873.734,01	1,00	Dkm n	5.361.107,41	1,00	Dkm n	5.897.218,16	5,00	dkmn	24.590.606	DISPU										
			1 03 1 03 02 05 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Realisasi Dana Kegiatan Di Dinas Pekerjaan Umum	1	1,00	Dkm n	20.485.058,00	1,00	Dkm n	22.533.563,80	1,00	Dkm n	24.786.920,18	1,00	Dkm n	27.265.612,20	1,00	Dkm n	29.992.173,42	5,00	dkmn	125.063.328	DISPU										
			1 03 1 03 02 05 06	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Buku LAKIP	1	1,00	Dkm n	5.014.683,30	1,00	Dkm n	5.516.151,63	1,00	Dkm n	6.067.766,79	1,00	Dkm n	6.674.543,47	1,00	Dkm n	7.341.997,82	5,00	dkmn	30.615.143	DISPU										
			1 03 1 03 02 05 13	Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah	Tersedianya Laporan Aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang	1	1,00	Dkm n	55.641.872,00	1,00	Dkm n	61.206.059,20	1,00	Dkm n	67.326.665,12	1,00	Dkm n	74.059.331,63	1,00	Dkm n	81.465.264,80	5,00	dkmn	339.699.193	DISPU										
Meningkatnya sarana kualitas pekerjaan dengan tersedianya alat penunjang kegiatan	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terlaksananya peningkatan kualitas pekerjaan kebinamargaan	1 03 1 03 02 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan																															
			1 03 1 03 02 23 04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya Alat Berat	11	6,00	unit	7.000.000.000,00	10,00	unit	4.000.000.000,00										16,00	unit												
			1 03 1 03 02 23 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat berat	Tersedianya Pemeliharaan Alat berat	1	1	pkt	200.000.000,00	1	pkt	300.000.000,00	1	pkt	400.000.000,00	1	pkt	500.000.000,00	1	pkt	500.000.000,00	5,00	pkt	1.900.000.000	DISPU										
			1 03 1 03 02 23 16	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Workshop dan Laboratorium	Tersedianya sarana dan prasarana workshop dan laboratorium yang memadai	1	1	pkt	150.000.000,00	1	pkt	165.000.000,00	1	pkt	181.500.000,00	1	pkt	199.650.000,00	1	pkt	219.615.000,00	5,00	pkt	915.765.000	DISPU										

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017 - 2021															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(15)	(10)	(17)	(10)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
			1 03 1 03 02 23 17	Monitoring dan Kegiatan Operasional Workshop dan Laboratorium		1	1 pkt	150.000.000,00	1 pkt	165.000.000,00	1 pkt	181.500.000,00	1 pkt	199.650.000,00	1 pkt	219.615.000,00	5,00	pkt	915.765.000	DISPU			
			1 03 1 03 02 23 18	Pengadaan Alat Laboratorium		1	1 pkt	1.000.000.000,00	1 pkt	1.000.000.000,00	1 pkt	1.000.000.000,00	1 pkt		1 pkt		5,00	pkt	3.000.000.000	DISPU			
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan program perancangan	Tersedianya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	1 03 1 03 02 37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh															-				
			1 03 1 03 02 37 01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Dokumen Perencanaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang	11	7 dkmn	256.028.940,00	7 dkmn	281.631.834,00	7 dkmn	309.795.017,40	7 dkmn	340.774.519,14	7 dkmn	374.851.971,05	35,00	dkmn	1.563.082.282	DISPU			
				Penyusunan Perencanaan Program		11	7 dkmn	256.028.940,00	7 dkmn	281.631.834,00	7 dkmn	309.795.017,40	7 dkmn	340.774.519,14	7 dkmn	374.851.971,05	35,00	dkmn	1.563.082.282	DISPU			
BIDANG JALAN KABUPATEN																			-				
Meningkatkan kualitas pelayanan adm perkantoran	Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 03 1 03 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
			1 03 1 03 02 01 77	Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO	Terlaksananya Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Bina Mera		1 pkt	150.000.000,00	1 pkt	165.000.000,00	1 pkt	181.500.000,00	1 pkt	199.650.000,00	1 pkt	219.615.000,00	5,00	pkt	915.765.000	DISPU			
Meningkatnya Pengawasan terhadap kegiatan	Tersedianya Pengawasan terhadap kegiatan	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kegiatan	1 03 1 03 02 33	Program Pengawasan Jasa Konstruksi															-				
			1 03 1 03 02 33 01	Pengawasan Bidang Jalan Kabupaten	Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Bidang Jalan Kabupaten		3 pkt	500.000.000,00	3 pkt	550.000.000,00	3 pkt	605.000.000,00	3 pkt	665.500.000,00	3 pkt	732.050.000,00	15,00	pkt	3.052.550.000	DISPU			
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jembatan yang Menghubungkan tiap Ruas Jalan	Jembatan yang menghubungkan tiap ruas jalan	Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang memperlancar arus transportasi orang, barang dan jasa	1 03 1 03 02 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan															-				
Meningkatnya Kualitas Jalan	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tersedianya Infrastruktur jalan yang layak untuk diperlancar arus transportasi	1 03 1 03 02 15 09	PENINGKATAN JALAN	Tersedianya infrastruktur jalan yang layak untuk diperlancar arus transportasi orang, barang dan jasa		136,96 km	#####	136,96 km	172.616.514.367,00	136,96 km	#####	136,96 km	#####	136,96 km	229.752.580.622,48	684,80	km	958.037.347.147	DISPU			
	Meningkatnya Kualitas sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Data Base Jalan dan Jembatan	1 03 1 03 02 22	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersedianya Sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan		1 dkmn	165.000.000,00	1 dkmn	181.500.000,00	1 dkmn	199.650.000,00	1 dkmn	219.615.000,00	1 dkmn	241.576.500,00	5,00	dkmn	1.007.341.500	DISPU			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Perencanaan Teknis Bina Marga Untuk Wilayah I, II dan III	1 03 1 03 02 37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh															-	0			

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017					2018					2019					2020					2021					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
							(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(15)	(10)	(17)	(10)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)																
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan program	Tersedianya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	1 03 1 03 02 37 01	Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten	Tersedianya Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten		5	dkmn	448.565.404,10	5	dkmn	493.421.944,51	5	dkmn	542.764.138,96	5	dkmn	597.040.552,86	5	dkmn	656.744.608,14	25,00	2.738.536.649	DISPU												
BIDANG JALAN DESA																							-													
Meningkatkan kualitas pelayanan adm perkantoran	Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 03 1 03 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																																
			1 03 1 03 02 01 77	Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO	Terlaksananya Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Jalan Desa		1	pkt	150.000.000,00	1	pkt	165.000.000,00	1	pkt	181.500.000,00	1	pkt	199.650.000,00	1	pkt	219.615.000,00	5,00	915.765.000	DISPU												
Meningkatnya Pengawasan terhadap kegiatan	Tersedianya Pengawasan terhadap kegiatan	Terlaksananya Terhadap Kegiatan	1 03 1 03 02 33	Program Pengawasan Jasa Konstruksi																																
			1 03 1 03 02 33 01	Pengawasan Bidang Jalan Desa	Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Jalan Desa		3	pkt	500.000.000,00	3	pkt	550.000.000,00	3	pkt	605.000.000,00	3	pkt	665.500.000,00	3	pkt	732.050.000,00	15,00	3.052.550.000	DISPU												
Meningkatnya Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Tersedianya Jalan dan Jembatan yang dibangun untuk memperlancar arus transportasi	1 03 1 03 02 30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan																																
			1 03 1 03 02 30 02	Pembangunan Jalan dan jembatan pedesaan																																
				01 Peningkatan Jalan Pedesaan	Tersedianya infrastruktur jalan dalam rangka memperlancar arus transportasi masyarakat	720,63	km	8.380.529.839,00	9.218.582.822,90	9.218.582.822,90	9.218.582.822,90	10.140.441.105,19	46.176.719.413	DISPU																						
				02 Pembangunan Jalan Pedesaan	Tersedianya infrastruktur jalan dalam rangka memperlancar arus transportasi masyarakat pedesaan	1801,58	km	500.000.000,00	550.000.000,00	605.000.000,00	665.500.000,00	732.050.000,00	3.052.550.000	DISPU																						
			1 03 1 03 02 30 05	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN																																
			1 03 1 03 02 30 05 01	Pemeliharaan Jalan Pedesaan	Tersedianya infrastruktur jalan dalam rangka memperlancar arus transportasi masyarakat			1.547.150.000,00	1.701.865.000,00	1.701.865.000,00	1.872.051.500,00	2.059.256.650,00	8.882.188.150	DISPU																						
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan wilayah strategis	Meningkatnya Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat	Tersedianya Perencanaan Teknis Jalan Desa	1 03 1 03 02 37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																																

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017					2018					2019					2020					2021					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
							(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(15)	(10)	(17)	(10)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)																
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan program	Tersedianya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	1 03 1 03 02 37 01	Perencanaan Teknis Jalan Desa	Tersedianya Perencanaan Teknis Jalan Desa		2	dkmn	200.000.000,00	2	dkmn	220.000.000,00	2	dkmn	242.000.000,00	2	dkmn	266.200.000,00	2	dkmn	292.820.000,00	10,00	dkmn	1.221.020.000			DISPU									
BIDANG DRAINASE DAN JEMBATAN																																				
Meningkatkan kualitas pelayanan adm perkantoran	Tercapainya pelaksanaan administrasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	1 03 1 03 02 01 77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																																
				Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO	Terlaksananya Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Drainase & Jembatan		1	pkt	150.000.000,00	1	pkt	165.000.000,00	1	pkt	181.500.000,00	1	pkt	199.650.000,00	1	pkt	219.615.000,00	5,00	pkt	915.765.000			DISPU									
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jembatan yang Menghubungkan tiap Ruas Jalan	Jembatan yang menghubungkan tiap ruas jalan	Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang memperlancar arus transportasi orang, barang dan jasa	1 03 1 03 02 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																																
				Pembangunan Jembatan Rangka Baja	terbangunnya jembatan yang akan melancarkan arus Transportasi jalan kabupaten		200	m'	30.000.000.000,00	250	m'	37.500.000.000,00	250	m'	41.250.000.000,00	200	m'	33.000.000.000,00	186	m'	32.550.000.000,00	1.086,00	m'	174.300.000.000			DISPU									
Meningkatnya Pengawasan terhadap kegiatan	Tersedianya Pengawasan terhadap kegiatan	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kegiatan	1 03 1 03 02 33 01	Program Pengawasan Jasa Konstruksi Jembatan																																
				Pengawasan Bidang Drainase & Jembatan	Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Drainase & Jembatan		3	pkt	300.000.000,00	3	pkt	330.000.000,00	3	pkt	363.000.000,00	3	pkt	399.300.000,00	3	pkt	439.230.000,00	15,00	pkt	1.831.530.000			DISPU									
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan wilayah strategis	Meningkatnya Pengembangan wilayah strategis dan cepat	Tersedianya dokumen perencanaan drainase dan jembatan yang	1 03 1 03 02 37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																																
Meningkatnya kualitas perencanaan teknis Drainase & jembatan	Perencanaan drainase & jembatan yang memadai	Tersedianya dokumen perencanaan drainase dan jembatan yang memadai	1 03 1 03 02 37 01	Perencanaan teknis Drainase & Jembatan																																
				Jasa konsultan perencanaan teknis kegiatan drainase & jembatan			2	pkt	800.000.000,00	2	pkt	880.000.000,00	2	pkt	968.000.000,00	2	pkt	1.064.800.000,00	2	pkt	1.171.280.000,00	10,00	pkt	4.884.080.000			DISPU									

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017 - 2021															Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(15)	(10)	(17)	(10)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
Meningkatnya Kuantitas Drainase dan Jembatan yang dibangun untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah	Pembangunan Peningkatan Drainase dan Jembatan kabupaten	Tersedianya Drainase dan Jembatan yang layak pakai untuk mendukung jalan sebagai urat nadi transportasi	1 03 1 03 02 16	Program Pembangunan Drainase / Gorong-gorong																			
			1 03 1 03 02 16 08	Pembangunan Drainase	Terwujudnya drainase jalan yang lancar		10.000 m'	5.520.000.000,00	10.000 m'	6.070.000.000,00	10.000 m'	6.600.000.000,00	10.000 m'	7.260.000.000,00	5.525 m'	4.392.375.000,00	45.525,00 m'	29.842.375.000			DISPU		
			1 03 1 03 02 16 05	Pemeliharaan Drainase	Panjang Drainase yang terpelihara		500,00 m'	276.000.000,00	1.000 m'	607.000.000,00	1.000 m'	660.000.000,00	1.000 m'	726.000.000,00	1.000 m'	795.000.000,00	4.500,00 m'	3.064.000.000			DISPU		
Meningkatnya Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Tersedianya Jalan dan Jembatan yang dibangun untuk memperlancar arus transportasi	1 03 1 03 02 30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan																	0	DISPU	
			1 03 1 03 02 30 02	Pembangunan Jembatan Pedesaan	Tersedianya infrastruktur jembatan dalam mendukung transportasi pedesaan		800,00 m'	9.600.000.000,00	800,00 m'	10.000.000.000,00	800,00 m'	10.400.000.000,00	800,00 m'	10.800.000.000,00	800,00 m'	11.200.000.000,00	4.000 m'	52.000.000.000				DISPU	
			1 03 1 03 02 30 05	Pemeliharaan Jembatan	Panjang Jembatan yang terpelihara		580 m'	4.060.000.000,00	600 m'	4.500.000.000,00	600 m'	4.800.000.000,00	600 m'	5.100.000.000,00	600,00 m'	5.400.000.000,00	2.980 m'	23.860.000.000				DISPU	
Meningkatnya Informasi sistem Data Base Drainase dan Jembatan	Meningkatnya kualitas sistem Informasi/ Data Base Drainase Dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Data Base Drainase dan Jembatan	1 03 1 03 02 22	Program Penyusunan sistem informasi/data base drainase dan jembatan	Tersedianya Sistem Informasi/ Data Base Drainase Dan Jembatan	1 dkmn	1 dkmn	150.000.000,00	1 dkmn	165.000.000,00	1 dkmn	181.500.000,00	1 dkmn	199.650.000,00	1 dkmn	219.615.000,00	5,00 dkmn	915.765.000				DISPU	
BIDANG SUMBER DAYA AIR																							
Meningkatkan kualitas pelayanan adm perkantoran	Tercapainya pelaksanaan administrasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	1 03 1 03 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
			1 03 1 03 02 01 77	Dana Penunjang Untuk Kegiatan Panitia FHO	Terlaksananya Untuk Kegiatan Panitia FHO Bidang Drainase & Jembatan		1 pkt	150.000.000,00	1 pkt	165.000.000,00	1 pkt	181.500.000,00	1 pkt	199.650.000,00	1 pkt	219.615.000,00	5,00 pkt	915.765.000				DISPU	
Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Peningkatan layanan jaringan irigasi	1 03 1 01 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya																			
			1 03 1 01 24 01	Penyusunan informasi/data base sistem Daerah	Terkelolanya database Daerah Irigasi	Dokumen	1 dkmn	300.000.000	1 dkmn	300.000.000	1 dkmn	300.000.000	1 dkmn	300.000.000	5 dkmn	1.500.000.000	9,00 dkmn	2.700.000.000				DISPU	
			1 03 1 01 24 02	Perencanaan, Survey, Investigasi dan Design (SID)	Tersedianya dokumen perencanaan Teknis Sumber	Dokumen	1 dkmn	500.000.000	1 dkmn	500.000.000	1 dkmn	500.000.000	1 dkmn	500.000.000	5 dkmn	2.500.000.000	9,00 dkmn	4.500.000.000				DISPU	
			1 03 1 01 24 09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Terlaksananya penanggulangan banjir melalui	2,5 Km	5 km	900.000.000	5 km	900.000.000	5 km	900.000.000	5 km	900.000.000	25 km	4.500.000.000	45,00 km	8.100.000.000				DISPU	
			1 03 1 01 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terseleenggaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	304,39 Ha	420 ha	5.040.000.000	290 ha	3.480.000.000	2.010 ha	24.120.000.000	1.787 ha	21.444.000.000	5.614 ha	67.368.000.000	10.121,00 ha	121.452.000.000				DISPU	
			1 03 1 01 24 18	Pembangunan Jaringan Irigasi	Terbangunnya jaringan irigasi	6,5 Ha	320 ha	9.600.000.000	285 ha	8.550.000.000	936 ha	28.080.000.000	725 ha	21.750.000.000	2.916 ha	87.480.000.000	5.182,00 ha	155.460.000.000				DISPU	
			1 03 1 01 24 22	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terseleenggaranya operasi dan pemeliharaan rutin Daerah	19237 M'	149.000 M'	1.043.000.000	149.000 m	1.043.000.000	149.000 m	1.043.000.000	149.000 m	1.043.000.000	745.000 m	5.215.000.000	1.341.000,00 m	9.387.000.000				DISPU	
meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan	Meningkatnya ketersediaan air baku	Peningkatan Ketersediaan air baku		Program penyediaan dan pengelolaan air baku																			
				Perencanaan, Survey, Investigasi dan Design (SID)	Tersedianya dokumen perencanaan Teknis	Dokumen	1 dkmn	800.000.000	2 dkmn	1.600.000.000	3 dkmn	2.400.000.000	3 dkmn	2.400.000.000	10 dkmn	8.000.000.000	19,00 dkmn	15.200.000.000				DISPU	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Relijius dan Sejahtera yang diDukung Penetapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. maka perlu disusun penetapan indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kabupaten Sintang. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian.

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	32,19%	38,37%	43,82%	49,28%	54,74%	60,18%	
	Panjang jalan yang dilalui roda 4	93,00	95,00	97,00	99,00	100,00	100,00	
	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	18,23	19,14	20,05	20,96	21,87	22,87	
	Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang	89,29	83,29	78,58	73,22	67,86	62,50	
	Banyaknya jembatan rangka baja	10,71	16,71	21,42	26,78	32,14	37,50	
2	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	49,00	49,79	50,21	50,53	50,89	50,89	
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	5.191	5.241	5.275	5.319	5.353	5.391	

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2021 ini, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana Strategis ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.

Oleh karena itu, Rencana Strategis yang telah disusun ini merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Akhirnya, Renstra ini merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi misi dan mewujudkan visi dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sintang, yaitu :

““ Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas,Efektif dan Efisien Melalui Pengelolaan yang Profesional.”